



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2015/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PG, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

LAWAN

TG, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kota Bau-Bau, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 38/Pdt.G/2015/PA.MORTB telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi pada tanggal 07 September 2005, sebagaimana terkuip dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :148/05/IX/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi tanggal 07 September 2005;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bungi, hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing:
 - 2.1. AK1 perempuan umur 9 tahun;
 - 2.2. AK2 perempuan umur 5 tahun;saat ini di bawah asuhan Tergugat;
3. Bahwa, keutuhan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terbina sekian tahun tidak dapat dipertahankan lagi, sebab sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak penyebabnya karena tingkah laku Tergugat yang kurang baik yakni pencemburu juga tidak mau memberikan uang kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sifat Tergugat seperti terurai di atas Tergugat juga punya sifat jelek lainnya yakni suka mabuk-mabukan dan kalau sudah mabuk Tergugat selalu membuat ulah yang menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat sebagai istri selalu bersabar untuk menghadapi kelakuan Tergugat tersebut demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun pada bulan Pebruari 2014 terjadi lagi pertengkaran dan saat itu Tergugat memukul Penggugat juga merusak rumah dan mengumpulkan pakaian milik Penggugat dan membawa ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa, karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat mengambil sikap dengan jalan menyusul orang tua ke Tobelo maka pada Bulan Maret 2014 Penggugat berangkat ke Tobelo;
7. Bahwa, sejak Penggugat di Tobelo maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama yang hingga kini sudah kurang lebih 1 tahun, tanpa nafkah;
8. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukundamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali, untuk itu saat ini Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat,

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun

1975 Junto pasal 116 dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani pedrkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain Sughras dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsideir :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 471/36/III/DSRJ/2015 tertanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 148/05/IX/2005 tertanggal 07 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungli, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan satu saksi yaitu:

1. SK1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Bungi pada tahun 2005;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama AK1, perempuan umur 9 tahun, AK2, laki-laki umur 5 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, harmonis, namun setelah itu tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, setiap bertengkar Tergugat selalu membawa benda tajam dan mengancam Penggugat, kemudian Penggugat selalu dipukul dan ditendang di tempat jualan serta pakaian Penggugat selalu dibuang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan Penggugat kembali ke Tobeli tinggal bersama orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja menjual barang-barang elektronik, sementara Penggugat bekerja menjual pakaian dan aksesoris wanita;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga hampir terjadi perkelahian antara keluarga karena Tergugat tidak mau dinasehati;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Tergugat, namun orang tua sudah menasihati Tergugat, namun justru Tergugat mengancam keluarga;
2. SK2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Bungi pada tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut karena saat itu saksi sedang berada di Ambon, saksi hanya mendapat kabar dari orang tua di Bau-Bau;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama AK1, perempuan umur 9 tahun, AK2, laki-laki umur 5 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama 1 tahun;
- Bahwa penyebabnya karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka cemburu, selalu memukul Penggugat, dan suka mabuk;
- Bahwa Tergugat sekarang berada di Bau-Bau, sedangkan Penggugat berangkat ke Tobelo;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, selama masih hidup bersamapun Penggugat dan Tergugat mencari nafkah sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan isi;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara lain cerai gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungli, Kabupaten Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada tanggal 07 September 2005, sebagaimana terkuip dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :148/05/IX/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungli tanggal 07 September 2005 dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, maka berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Halmahera Utara sehingga berdasarkan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga harus dinyatakan bahwa perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang diajukan Penggugat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat pencemburu, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta bersikap kasar dengan cara mengancam dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan upaya Majelis bersama keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فَإِذَا بَيَّنَّتْ دَعْوَاهَا لِدَى الْقَاضِي بَيِّنَةً
الزَّوْجِ وَأَعْتَرَا فُلْزًا وَجَّ وَكَانَ لَا يُدَاءُ
مَمْلًا يُطِاقُ مَعَهُ دَوَامًا عُشْرَ قَبِيْنٍ
أَمْثَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي لِأَنَّ صُحُ
بَيْنَهُمَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum, maka berdasarkan keterangan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vertek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TG**) terhadap Penggugat (**PG.**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2015 bertepatan dengan tanggal 04 Dzulkaidah 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SARDIANTO, S.HI., M.HI.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **HARIA ONDE, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
SARDIANTO, S.HI., M.HI.	Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H.
Hakim Anggota,	
Ttd.	

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MUFID BISRI, S.HI.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd.
	<u>HAIRIA ONDE, S. Ag.</u>

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,-
Redaksi	: Rp. 6.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 666.000,-

Tobelo, 19 Agustus 2015.

Untuk salinan yang sama dengan aslinya.
Oleh Panitera Pengadiln Agama Morotai
di Tobelo.

DRS. DJABIR MONY.